



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 76 TAHUN 1991

TENTANG

**PENERTIBAN/PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dengan masih banyaknya rumah/bangunan yang sudah selesai dan sedang dilaksanakan pembangunannya tanpa/tidak memiliki Ijin Men - dirikan Bangunan perlu diupayakan untuk memberikan Ijin Mendirikan Bangunan terhadap bangunan-bangunan tersebut ;
 - b. Bahwa dalam rangka terwujudnya tertib Tata Ruang Kota/Daerah dan tertib bangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang - berlaku perlu diadakan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangun - an terhadap rumah/bangunan sebagaimana dimaksud huruf (a)konsideran ini ;
 - c. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut huruf (a) dan (b) konsideran - ini perlu diadakan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan yang ketentuannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan - di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retri - busi Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagi - an Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 9 tahun 1988 tentang Batas Wilayah Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

DPMPTSP

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1983 tentang Garis Sempadan dan Ijin Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

MEMPERHATIKAN : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 002 tahun 1991 tentang Persetujuan Penerbitan/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENERBITAN/PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk - mengadakan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

Pasal 2

- (1) Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dimaksud pasal 1 Keputusan ini, sasarannya ditujukan kepada para pemilik bangunan baik Swasta maupun Instansi Pemerintah yang bangunannya telah berdiri akan tetapi belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (2) Pelaksanaan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dimaksud ayat (1) pasal ini pada prinsipnya tetap berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1983 tentang Garis Sempadan dan Ijin Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dan ketentuan - ketentuan lain yang mengatur tentang Ijin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (3) Pelaksanaan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan harus mentaati/berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota, perantukan tanah, sempadan bangunan dan sebagainya, sedang untuk bangunan tertentu dipersyaratkan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Apabila dalam pengajuan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan ternyata bangunan yang diajukan melanggar garis sempadan dan bangunan/garis sempadan pagar atau Daerah Pengawasan Jalan/Daerah Milik Jalan maka kepada pemohon/pemilik diperintahkan untuk membongkar terlebih dahulu sebagian bangunan yang melanggar garis sempadan dimaksud, baru Ijin Mendirikan Bangunan dikabulkan (diberikan) ;

- (5) Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan untuk bangunan yang terletak di Jalan protokol/jalan utama harus betul-betul memperhatikan peruntukan tanah menurut Rencana Umum Tata Ruang Kota/Daerah, nilai arsitektur bangunan terhadap lingkungan sekitarnya, garis sempadan bangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang dipersyaratkan mendirikan bangunan di jalan protokol/jalan utama ;
- (6) Pelaksanaan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan ini akan dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan aparat yang ada dan dilaksanakan per Bagian Wilayah Kecamatan, dengan rincian tahapan prioritas pelaksanaan sebagai berikut :
 - pertama : terhadap bangunan Dinas/Instansi Pemerintah dan Perusahaan Negara ;
 - kedua : terhadap bangunan fasilitas umum dan tempat usaha ;
 - ketiga : terhadap bangunan tempat kediaman.

Pasal 3

- (1) Permohonan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan tersebut baik bangunan lama termasuk bangunan tambahan maupun bangunan baru tidak dapat diberikan/dikabulkan apabila :
 - a. Bangunan tersebut termasuk bangunan liar ;
 - b. Mengganggu pelaksanaan pembangunan fisik kota/daerah ;
 - c. Mengganggu ketertiban kota/Daerah ;
 - d. Membahayakan terhadap keselamatan umum/pemohon sendiri ;
 - e. Bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota/Daerah, peruntukan tanah dan melanggar sempadan bangunan ;
 - f. Status pemakaian/penguasaan tanah tidak jelas.
- (2) Untuk bangunan-bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan sedangkan bangunan tersebut untuk sementara eksistensinya masih dapat dipertahankan, dapat dipertimbangkan untuk diberikan Ijin Mendirikan Bangunan bersyarat.

Pasal 4

- (1) Untuk merangsang warga masyarakat yang telah terlanjur mendirikan bangunan termasuk menambah bangunan akan tetapi belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan dan nyata-nyata bangunan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, diberikan keringanan pembayaran retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bangunan yang didirikan tahun 1990 dan tahun berikutnya dikenakan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, sebesar 100 % (seratus prosen) dari tarif yang berlaku pada saat ini ;

- b. Bangunan yang didirikan tahun 1979 sampai dengan tahun 1989 dikenakan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarip yang berlaku pada saat ini ;
 - c. Bangunan yang didirikan tahun 1969 sampai dengan tahun 1978 dikenakan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, sebesar 60% (enam puluh persen) - dari tarip yang berlaku pada saat ini ;
 - d. Bangunan yang didirikan tahun 1950 sampai dengan tahun 1968 dikenakan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarip yang berlaku pada saat ini ;
 - e. Bangunan yang didirikan tahun 1949 dan tahun sebelumnya, dilaksanakan secara selektif dan dikenakan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarip yang berlaku pada saat ini.
- (2) Keringanan pembayaran retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hanya berlaku untuk permohonan yang diajukan tanggal 1 April 1991 sampai dengan tanggal 31 Maret 1992 ;
 - (3) Penentuan tahun pendirian bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan Keterangan/Kesaksian dari RT/RW setempat yang dikuatkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Camat serta telah diteliti kebenarannya oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Sebagai pemroses Ijin Mendirikan Bangunan dalam Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam memproses Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus mendapatkan pertimbangan dari Tim Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 6

Tata cara penyelesaian Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Hasil penerimaan dari retribusi Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan seluruhnya disetor ke Kas Pemerintah Daerah ;
- (2) Biaya yang dikeluarkan untuk operasional dan administrasi dalam rangka Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan ini setinggi-tingginya sebesar 40% (empat puluh persen) dari hasil perolehan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 9

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1991 dan apabila ternyata terdapat kesalahan atau kekurangan sempurnaan dalam Keputusan ini akan dibetulkan atau disempurnakan kemudian sebagaimana mestinya ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada Tanggal : 25 - 3 - 1991



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua MAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala ITWIKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Dinas/Kantor dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Desa/Kepala Kelurahan se-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991
Seri : D₂, Tanggal 26 MARET 1991
Nomor : 017

A.r. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Sekretaris Wilayah/Daerah
DRS. SOEBAGIO
NIP. 010 052 820



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 76 TAHUN 1991

TANGGAL : 25 - 3 - 1991

TATA CARA PENYELESAIAN PENERTIBAN/PEMUTIHAN
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PEMOHON

1. Permohonan untuk memperoleh Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Perseorangan ;
 - b. Kelompok ;
 - c. Badan Hukum ;
 - d. Instansional ;
2. Pemohon memperoleh formulir Permohonan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dan gambar bangunan yang dibuat oleh Unsur Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk di Kantor Kecamatan setempat ;
3. Pelayanan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan di masing-masing Kantor Kecamatan tersebut angka 2, dapat dilaksanakan pada setiap jam kerja ;
4. Pemohon mengisi Surat Permohonan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dan pernyataan tentang pemilikan dan pendirian bangunan, dilampiri :
 - a. Gambar bangunan/rumah (dibuat secara sederhana) yang dapat menunjukkan dengan jelas gambar situasi bangunan, gambar denah dan gambar tampak depan ;
 - b. Foto copy bukti Warga Negara Indonesia/KTP ;
 - c. Foto copy surat-surat yang menyatakan hak atas tanah dimana bangunan itu berdiri, antara lain :
 - Sertifikat tanah/Petek D/Surat tanah lainnya.

II. KEPALA DESA/KELURAHAN

1. Memeriksa surat permohonan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dan Kelengkapan-kelengkapan/lampiran-lampiran yang diperlukan ;
2. Menanda Tangani formulir Permohonan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan yang telah diisi secara lengkap oleh pemohon ;
3. Memberi petunjuk kepada pemohon yang bersangkutan agar meneruskan berkas permohonan tersebut kepada Camat setempat.

III. CAMAT/TIM TINGKAT KECAMATAN

1. Yang dimaksud dengan Camat/Tim Tingkat Kecamatan adalah :
 - a. Camat setempat ;

- b. Kepala Pekerjaan Umum Wilayah Kecamatan ;
- c. Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah di Kantor Kecamatan ;
- d. Petugas Dinas Pendapatan Daerah di Kecamatan.

2. Camat/Tim Tingkat Kecamatan mempunyai tugas antara lain :

- a. Memeriksa kembali berkas permohonan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan ;
- b. Menanda tangani formulir permohonan yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa / Kelurahan setempat ;
- c. Berdasarkan data informasi/rekomendasi dan penelitian sebagaimana tersebut huruf a dan b, dapat memberikan keputusan terhadap persyaratan permohonan pemohon, untuk selanjutnya dikirim ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- d. Memberikan kepada pemohon yang bersangkutan tentang keputusan dimaksud huruf c, antara lain :
 - Bagi permohonan yang diterima hendaknya pemohon segera membayar /melunasi retribusinya ;
 - Bagi permohonan yang ditolak maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon ;
 - Bagi permohonan yang masih perlu penelitian lebih lanjut, maka Tim Tingkat Kecamatan menyerahkan berkas permohonan tersebut kepada Tim Tingkat II untuk dikaji lebih lanjut ;
- e. Tim Tingkat Kecamatan (Pembantu BKP Dinas Pendapatan Daerah di Kantor Kecamatan) menerima pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud huruf d, dan mencatatnya serta menyetorkannya ke Kas Pemerintah Daerah ;
- f. Menerima Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Ijin Mendirikan Bangunan yang kemudian menyerahkannya kepada pemohon.

IV. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK DAN KEPALA PEKERJAAN UMUM WILAYAH KECAMATAN.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Kepala Pekerjaan Umum Wilayah Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Penertiban/Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan mempunyai tugas : mengkoordinir, mengawasi dan membantu serta ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dimaksud angka romawi III sesuai dengan bidangnya.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

